



PUTUSAN

NOMOR : 72/PID.2012/PT.BKL.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: SAHIMAN Bin DORASIK.;
Tempat Lahir	: Pering Baru, Seluma.;
Umur/Tanggal Lahir	: 32 tahun/11 Desember 1979.;
Jenis Kelamin	: Laki-laki.;
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia.;
Tempat Tinggal	: Desa Nanjungan, Kecamatan Pino Raya : Kabupaten Bengkulu Selatan.;
Agama	: Islam.;
Pekerjaan	: Swasta/Karyawan PTPN VII.;
Pendidikan	: SMA

Terdakwa ditahan :

- 1 Penyidik sejak tanggal 09 Juni 2012 sampai dengan tanggal 28 Juni 2012.;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2012 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2012.;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 01 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2012.;
- 4 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manna sejak tanggal 08 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 06 September 2012.;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Manna sejak tanggal 07 September 2012 sampai dengan tanggal 05 November 2012.;
- 6 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 6 November 2012 s/d tanggal 5 Desember 2012.;
- 7 Penetapan Perintah Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 09 November 2012 s/d tanggal 08 Desember 2012. ;
- 8 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 09 Desember 2012 s/d tanggal 06 Pebruari 2013. ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN TINGGI tersebut :

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Manna tanggal 05 Nopember 2012 Nomor : 103Pid.B/2012/PN.MN dalam perkara Terdakwa SAHIMAN Bin DORASIK

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 01 Agustus 2012 Nomor : REG.PERKARA : PDM-57J.7.13 /Epp.2 /08/2012 yang dibacakan dipersidangan Pengadilan Negeri Manna tanggal 01 Agustus 2012, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa SAHIMAN Bin DORASIK pada hari jumat tanggal 08 Juni 2012 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan juni 2012, bertempat dirumah Sulaiman (mertua terdakwa) di Desa Nanjungan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan atau setidaknya-tidaknya pada pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manna, dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain yaitu Sulaiman, yang dilakukan dengan carasebagai berikut :

Pada hari jumat tanggal 08 Juni 2012 sekira pukul 23.00 WIB, terdakwa tiba dirumah Sulaiman (mertua terdakwa) dengan mengendarai sepeda motor, setelah memarkirkan sepeda motornya terdakwa berjalan menuju rumah rumah tetangga (Ken), mendengar kehadiran terdakwa, istrinya bernama siti membuka pintu langsung menghampiri terdakwa sambil berkata “ *mau kemana ayah* “ dan kemudian saksi siti mengajak terdakwa masuk kerumahnya, pada saat itu dengan wajah marah terdakwa mengeluarkan pisau kecil dari balik bajunya, sambil berkata “*kembalikan motor itu Siti nanti kamu saya bunuh*” dan kemudian keduanya berjalan menuju halaman rumahnya, dihalaman rumah terjadi pertengkaran, mendengar suara keributan tersebut Sulaiman keluar dari rumah terus berjalan menghampiri keduanya, selanjutnya Sulaiman berusaha meleraikan keduanya dan meminta agar tidak ribut diluar rumah, dan kemudian Siti masuk ke dalam rumah, sedangkan terdakwa masih berada ditempat semula, setelah mendapat tegoran tersebut terdakwa tidak terima, kemudian terjadi pertengkaran antara terdakwa dengan Sulaiman, mendengar keributan Siti keluar rumah dan berupaya untuk memisahkan keduanya dengan cara saksi Siti merangkul Sulaiman dan menarik pergi Sulaiman hingga sampai ke teras rumah, sedangkan terdakwa masih berada di tempat semula masih dalam keadaan emosi, kemudian Sulaiman berjalan menuju gorong-gorong di depan rumahnya, melihat Sulaiman berada di situ, lalu terdakwa mengikuti dan menghampiri Sulaiman,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah mendekat keduanya saling berhadapan kembali terjadi pertengkaran, kemudian terjadi saling dorong, mendengar keributan antara keduanya saksi Siti keluar dan melihat terdakwa sudah memegang pisau, dan setelah saling dorong kemudian terdakwa terjatuh, melihat terdakwa terjatuh saksi Siti langsung menghampiri terdakwa dan dalam dengan posisi melangkah tubuh terdakwa sambil meruduk untuk mengambil pisau yang dipegang terdakwa, namun tidak berhasil mengambil pisau tersebut melihat keadaan tersebut, Sulaiman berusaha menggeser tubuh saksi Siti, pada saat melihat tubuh Sulaiman tepat berada di atasnya, lalu terdakwa menusuk pisau ke arah dada Sulaiman, dan tusukan tersebut tepat mengenai dada sebelah kiri Sulaiman, melihat kejadian tersebut lalu saksi Siti merebut pisau dari tangan terdakwa dan setelah berhasil selanjutnya pisau dibuang ke arah belakang rumah, sedangkan Sulaiman yang sudah berlumuran darah dibawa oleh tetangga ke teras rumahnya dan tidak berapa lama berselang Sulaiman dunia.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut, Sulaiman meninggal dunia, berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 83/VER/PKMT/2012 yang dibuat oleh dr. Teguh Mulyantoro dokter pemerintah pada Puskesmas Tungkal tanggal 9 Juni 2012 pukul 00.00 WIB dengan hasil sebagai berikut :

1 Anggota gerak atas ;

- pada tangan kiri ditemukan luka robek pada jari telunjuk ukuran panjang 2,5 cm lebar 0,5 cm luka robek pada pergelangan panjang 2 cm lebar 0,5 cm, luka robek antara ibu jari dan telunjuk panjang 5 cm lebar 2 cm.

1 Dada :

- dada sebelah kiri 1,5 cm dibawah puting ditemukan luka tusuk panjang 2,5 cm lebar 1 cm.
- terdapat bekas makanan keluar dari hidung dan mulut.
- terdapat luka lecet pada sudut kanan dengan ukuran 5 kali 2 centimeter.
- terdapat luka robek pada kepala bagian atas dengan ukuran panjang lima centimeter, lebar setengah centimeter dan dalam satu centimeter.

1 Leher :

- terdapat luka lecet pada leher bagian samping kanan arah belakang dengan ukuran panjang sepuluh centimeter.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan jenazah seorang laki-laki berumur 70 tahun ditemukan robek pada tangan kiri dan luka tusuk dada kiri akibat senjata tajam.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa SAHIMAN Bin DORASIK pada hari jumat tanggal 08 Juni 2012 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan juni 2012, bertempat di rumah Sulaiman (mertua terdakwa) di Desa Nanjungan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan atau setidaknya-tidaknya pada pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manna, melakukan penganiayaan yang menyebabkan meninggalnya seseorang yaitu Sulaiman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada hari jumat tanggal 08 Juni 2012 sekira pukul 23.00 WIB, terdakwa tiba di rumah Sulaiman (mertua terdakwa) dengan mengendarai sepeda motor, setelah memarkirkan sepeda motornya terdakwa berjalan menuju rumah rumah tetangga (Ken), mendengar kehadiran terdakwa, istrinya bernama siti membuka pintu langsung menghampiri terdakwa sambil berkata “ *mau kemana ayah* “ dan kemudian saksi siti mengajak terdakwa masuk kerumahnya, pada saat itu dengan wajah marah terdakwa mengeluarkan pisau kecil dari balik bajunya, sambil berkata “*kembalikan motor itu Siti nanti kamu saya bunuh*” dan kemudian keduanya berjalan menuju halaman rumahnya, di halaman rumah terjadi pertengkaran, mendengar suara keributan tersebut Sulaiman keluar dari rumah terus berjalan menghampiri keduanya, selanjutnya Sulaiman berusaha meleraikan keduanya dan meminta agar tidak ribut diluar rumah, dan kemudian Siti masuk ke dalam rumah, sedangkan terdakwa masih berada ditempat semula, setelah mendapat tegoran tersebut terdakwa tidak terima, kemudian terjadi pertengkaran antara terdakwa dengan Sulaiman, mendengar keributan Siti keluar rumah dan berupaya untuk memisahkan keduanya dengan cara saksi Siti merangkul Sulaiman dan menarik pergi Sulaiman hingga sampai ke teras rumah, sedangkan terdakwa masih berada di tempat semula masih dalam keadaan emosi, kemudian Sulaiman berjalan menuju gorong-gorong di depan rumahnya, melihat Sulaiman berada di situ, lalu terdakwa mengikuti dan menghampiri Sulaiman, setelah mendekat keduanya saling berhadapan kembali terjadi pertengkaran, kemudian terjadi saling dorong, mendengar keributan antara keduanya saksi Siti keluar dan melihat terdakwa sudah memegang pisau, dan setelah saling dorong kemudian terdakwa terjatuh, melihat terdakwa terjatuh saksi Siti langsung menghampiri terdakwa dan dalam dengan posisi melangkah tubuh terdakwa sambil meruduk untuk mengambil pisau yang dipegang terdakwa, namun tidak berhasil mengambil pisau tersebut melihat keadaan tersebut, Sulaiman berusaha menggeser tubuh saksi Siti, pada saat melihat tubuh Sulaiman tepat berada diatasnya, lalu terdakwa menusuk pisau ke arah dada Sulaiman, dan tusukan tersebut tepat mengenai dada sebelah kiri Sulaiman, melihat kejadian tersebut lalu saksi Siti merebut pisau dari tangan terdakwa dan setelah berhasil selanjutnya pisau dibuang kearah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang rumah, sedangkan Sulaiman yang sudah berlumuran darah dibawa oleh tetangga ke teras rumahnya dan tidak berapa lama berselang Sulaiman dunia.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut, Sulaiman meninggal dunia, berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 83/VER/PKMT/2012 yang dibuat oleh dr. Teguh Mulyantoro dokter pemerintah pada Puskesmas Tungkal tanggal 9 Juni 2012 pukul 00.00 WIB dengan hasil sebagai berikut :

1 Anggota gerak atas ;

- pada tangan kiri ditemukan luka robek pada jari telunjuk ukuran panjang 2,5 cm lebar 0,5 cm luka robek pada pergelangan panjang 2 cm lebar 0,5 cm, luka robek antara ibu jari dan telunjuk panjang 5 cm lebar 2 cm.

2 Dada :

- dada sebelah kiri 1,5 cm dibawah puting ditemukan luka tusuk panjang 2,5 cm lebar 1 cm.
- terdapat bekas makanan keluar dari hidung dan mulut.
- terdapat luka lecet pada sudut kanan dengan ukuran 5 kali 2 centimeter.
- terdapat luka robek pada kepala bagian atas dengan ukuran panjang lima centimeter, lebar setengah centimeter dan dalam satu centimeter.

3 Leher :

- terdapat luka lecet pada leher bagian samping kanan arah belakang dengan ukuran panjang sepuluh centimeter.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan jenazahseorang laki-laki berumur 70 tahun ditemukan robek pada tangan kiri dan luka tusuk dada kiri akibat senjata tajam.;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 22 Oktober 2012 Nomor : REG.PERKARA : PDM-57/j.7.13Epp.2/08/2012, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manna memutuskan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa SAHIMAN Bin DORASIK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, Dengan sengaja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghilangkan nyawa orang lain sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP.;

- 1 Dan untuk kesalahan tersebut agar terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dengan ketentuan bahwa pidana yang dijatuhkan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.;
- 2 Menyatakan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju switer lengan panjang berwarna loreng-loreng.;
 - 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna biru muda.;
 - 1 (satu) pasang sepatu kulit warna hitam.;

Dikembalikan kepada terdakwa.;

- 1 (satu) lembar karun warna kuning warna kuning kotak-kotak (ada bercak darah).;
- 1 (satu) lembar celana training warna biru.;
- 1 (satu) lembar kaos lengan pendek warna putih bertuliskan PKS.;
- 1 (satu) pasang sandal jepit warna biru.;
- 1 (satu) unit senter warna biru merk M 2000.;

Dikembalikan kepada keluarga almarhum Sulaiman.;

- 1 (satu) bilah pisau merk Germany panjang sekira 24 cm.;

Dirampas untuk dimusnahkan.;

- 3 Menetapkan agar terdakwa dibebankan membayar ongkos perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).;
- 4 Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan sampai putusannya mempunyai kekuatan hukum yang pasti.;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manna telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa **SAHIMAN Bin DORASIK**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pembunuhan**".;
- 2 Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa tersebut dengan Pidana penjara selama 8 (delapan) tahun;
- 3 Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.;
- 4 Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah switer lengan panjang berwarna loreng hijau.;
- 1 (satu) buah celana panjang jeans berwarna biru muda.;
- sepasang sepatu kulit berwarna hitam.;

Dikembalikan kepada terdakwa.;

- 1 (satu) bilah pisau merk Germany yang terbuat dari besi berwarna putih bermata satu tajam dan berujung runcing dengan ujung melengkung dan panjang sekira 24 (dua puluh empat) cm dengan gagang terbuat dari kayu berwarna kekuningan berikut sarungnya yang terbuat dari kulit berwarna hitam.;

Dirampas untuk dimusnahkan.;

- 1 (satu) buah sarung berwarna kuning bermotif kotak-kotak (ada bercak darah).;
- 1 (satu) buah celana panjang training berwarna biru dengan strip putih (ada bercak darah).;
- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek berwarna putih bertuliskan PKS dana ada robek bekas tusukan (ada bercak darah).;
- 1 (satu) pasang sandal jepit berwarna biru.;
- 1 (satu) buah senter berwarna biru merk M 2000 dalam keadaan rusak.;

Dikembalikan kepada keluarga Alm. Sulaiman.;

6 Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Manna tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Manna pada tanggal 09 November 2012 sebagaimana ternyata dari Akta permintaan banding Nomor : 23/Akta.pid./2012/PN.MN. dan selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 12 November 2012. ;

Menimbang, bahwa baik kepada Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberi kesempatan selama Tujuh hari kerja terhitung mulai tanggal 19 November 2012 sampai dengan tanggal 27 November 2012 oleh Panitera Pengadilan Negeri manna untuk mempelajari berkas perkara tetapi masing-masing pihak tidak menggunakan hak tersebut. ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding juga Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori banding. ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan pada tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang maka permintaan banding tersebut dapat diterima. ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Manna tanggal 05 November 2012 Nomor : 103/Pid.B./2012/PN.MN. Pengadilan Tinggi Bengkulu sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PEMBUNUHAN"** sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan subsidaritas dan pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali pidana yang telah dijatuhkan oleh Hakim tingkat pertama menurut Pengadilan Tinggi terlalu ringan karena akan menyebabkan orang mudah main hakim sendiri. ;

Menimbang, bahwa menurut Hakim banding Putusan Pengadilan Negeri Manna tanggal 05 November 2012 Nomor : 103/Pid.B./2012/PN.MN. yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa selama 8 (Delapan) Tahun terlalu ringan tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat sehingga Majelis Hakim Tinggi akan memperbaiki amar putusan dalam perkara ini. ;

Menimbang, bahwa perlakuan Terdakwa (Menantu) berusia 32 tahun terhadap korban (Mertua laki-laki) berusia 70 tahun adalah perkelahian yang tidak seimbang karena Terdakwa memakai pisau sedangkan korban tidak menggunakan senjata apapun. ;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada saat perkelahian berada di posisi di bawah (ditindih) oleh korban, pada saat itulah Terdakwa mengeluarkan pisau dan menusukkan pada dada sebelah kiri korban. ;

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa menusukkan pisau di dada sebelah kiri korban menurut pendapat hakim banding, Terdakwa menghendaki matinya korban. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Manna tanggal 05 November 2012 Nomor : 103/Pid.B./2012/PN.MN. haruslah diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini. ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan. ;

Menimbang, bahwa terdapat cukup alasan untuk memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;

Mengingat Pasal 338 KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, dan Peraturan-Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum. ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Manna tanggal 05 November 2012 Nomor : 103/Pid.B/2012/PN.MN. sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
 - Menyatakan Terdakwa **SAHIMAN Bin DORASIK**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pembunuhan**";
- Menghukumi Terdakwa dengan pidana penjara selama 12 (Dua belas) Tahun ;
- Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. ;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan. ;
- Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah switer lengan panjang berwarna loreng hijau.;
 - 1 (satu) buah celana panjang jeans berwarna biru muda.;
 - sepasang sepatu kulit berwarna hitam.;

Dikembalikan kepada terdakwa.;

- 1 (satu) bilah pisau merk Germany yang terbuat dari besi berwarna putih bermata satu tajam dan berujung runcing dengan ujung melengkung dan panjang sekira 24 (dua puluh empat) cm dengan gagang terbuat dari kayu berwarna kekuningan berikut sarungnya yang terbuat dari kulit berwarna hitam.;

Dirampas untuk dimusnahkan.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sarung berwarna kuning bermotif kotak-kotak (ada bercak darah).;
- 1 (satu) buah celana panjang training berwarna biru dengan strip putih (ada bercak darah).;
- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek berwarna putih bertuliskan PKS dana ada robek bekas tusukan (ada bercak darah).;
- 1 (satu) pasang sandal jepit berwarna biru.;
- 1 (satu) buah senter berwarna biru merk M 2000 dalam keadaan rusak.;

Dikembalikan kepada keluarga Alm. Sulaiman.;

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat Peradilan, ditingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Senin** tanggal 07 Januari 2013 oleh kami **H. ANTONO RUSTONO.SH.MH.** Hakim Tinggi sebagai Hakim Ketua Majelis dengan **H. BUSRA, SH, MH.** dan **TIGOR MANULLANG.SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu tanggal 10 Desember 2012 Nomor: 72/PEN.PID/2012/PT.BKL. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 10 Januari 2013** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan **SUARSIH,SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya. ;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua Majelis,

SUARSIH,SH.

H. ANTONO RUSTONO SH.MH.

Hakim-Hakim Anggota,

H. BUSRA, SH,MH.

TIGOR MANULLANG.SH.MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia